



P E N E T A P A N

Nomor:0415/Pdt.P/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama, memberikan penetapan dibawah ini atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Hj.Sulaenah binti Suhada, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kp Kaum Kali Jeruk Rt.001/005, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH. advokat/penasehat hukum dari Hj.Sulaenah binti Suhada yang berkantor di YLBH. Perselisihan Keluarga dan Perceraian yang beralamat di samping kanan masjid kompleks perkantoran Pemda Kabupaen Bekasi, Desa sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2016; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA,

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 hal.penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang dengan Nomor :0415/Pdt.P/2016/PA.Ckr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak Suhad bin Entong (almarhum), dengan Hj. Fatmah Binti Mansur (almarhumah);
2. Bahwa Suhada bin Entong semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan istri pertamanya yang bernama Bogeng binti Niran pada tanggal 7 april 1923, di wilayah Kp. Pekopen, Desa setia Darma, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, yang dfihadiri oleh bebeapa orang saksi bernama Sutin saksi I dan Pengki saksi ke II, dan sebagai wali nikah nya adalah Niran dengan mas kawqin Rp. 25 (dua puluh lima rupiah);;
3. Bahwa pada waktu akad nikah orang tua Pemohon Suhad bin entong berstatus perjaka dan Bogeng binti Niran berstatus perawan;
4. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan rukun munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan orang tua Pemohon tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan orang tua Pemohon Suhada bin entong dengaan Bogeng binti Niranhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1.Salih bin Suhada (almarhum);
 - 2.Suwanih binti Suhada (almarhumah);
 - 3.Suwaneh binti suhada (almarhumah);
6. Bahwa pada tanggal 2 Desember 1944 orang tua Pemohon Suhada bin entong (almarhum) kemenikah lagi dengan istri yang ke 2 (dua) bernama Hj. Fatmah binti Mansur (almarhumah), pernikahan dfilkaksanakan di Kp. Kali Jeruk Desa Kali Jaya Kecamatan Cikarang, Kabuapatgen Bekasi, di hadiri oleh beberapa orang saksi bernama

Halaman2 dari 11 hal.penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damin saksi I dan Bengkur saksi II denganmaskawin uamng sebesar
Rp. 100,0 (seratus rupiah);

7. Bahwa pada waktu akad nikah orang tua Pemohon suhada bin Entong berstatus kawin dan Hj.Fatmah binti Mansur berstatus peraqwan;;
8. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan rukun munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan orang tua Pemohon tersebut;
9. Bahwa setelah pernikahan orang tua Pemohon Suhada bin entong dengaan Bogeng binti Niranhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
Hj. Sulaenah binti suihada, umur 70 Tahun, sebagai Pemohon;
10. Bahwa sampai sekarang orang tua Pemoghon Suhada bin Entong tidak dmempunyai Kutipan akta Nikah karena pernikahan orang tua Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan agama Kecamatan tambun dan KUA. Kecamatan cfikarang, Kabupagen Bekasi;
11. Bahwa orang tua Pemoghon suhada bin entong sudah meninggal dunuia dan istri pertama Bogeng binti Niran sudah meninggal duniadan Hj. Fatmah binti Mansur sudah meninggal dunia dan saksi-saksi dalam pernikahan sudah meninggal dunia;'
12. Bahwa Pemohon selaku anak dari Suhada bin Entong (almarhum) sekarang memerlukan surat nikahn untuk keperluan kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kwep[ada Ketua Pengadilan agama Cikarang kirasnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Suhada bin Entomng denga BOTgeng binti Niranistri pertama yang dfilansungkan pada tanggal 7 april 1923 di

Halaman3 dari 11 hal.penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Pekopen, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi sah menurut hukum;

3. Menetapkan pernikahan Suhada bin Entomng dengan Hj. Fatmah binti Mansur istri kedua yang dfilansungkan pada tanggal 2 Desember 1944 di kampung Kali Jeruk Desa Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkannya pernikahan orang tua Pemohon di kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan enetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majlis Hakim telah memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan itsbat nikah tersebut, maka berdasarkan arahan dan penjelasan Majlis Hakim tersebut, , maka Pemohon menyatakan mencabut posita nomor 2 dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan Suhada bin Entong dengan Bogeng binti Niran serta petitum nomor 2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Hj. Sulaenah binti suhada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-1);

Halaman 4 dari 11 hal.penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.



2.fotokopi Surat Keterangan Nomor: PD.141./721/X/Pem/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

I. M. NASRO bib AKAN, umur 64 Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Warung Bambu Rt. 001 Rw.09 Desa Talagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi suhada bin Entong menikah dengan Hj. Fatmah binti Mansur pada tahun 1944, adapun tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi yakin pernikahan mereka dilaksanakan secara agama karena mereka termasuk orang yang taat beribadah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur, akan tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut dari cerita orang tua saksi dan cerita dari tetangga;
- Bahwa saksi yakin pernikahan suhada bin Entong dengan Hj. fatmah binti Mansur telah memenuhi syarat dan rukunnya;
- Bahwa setahu saksi Suhada berstatus kawin, sedangkan Hj. Fatmah berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Hj. Fatmah yaitu bapak Mansur;
- Bahwa setahu saksi antara suhada dengan Hj. Fatmah binti Mansur tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi juga mengetahui pernikahan Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur dari lingkungan masyarakat yang

Halaman 5 dari 11 hal.penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Suhada bin Entong pernah menikah dengan Hj. Fatmah;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, suhada bin Entong berumah tangga dengan Hj. Fatmah di Kali Jaya, Kecamatan cikarang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur telah mempunyai anak bernama Hj. Sulaenah, tidak ada yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Manjsur;
- Bahwa setahu saksi suhada bin entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mebgajukan itsbat nikah ini untuk sahnyia pernikahan dan untuk kepastian hukum lainnya;

II. MARDIKAN SUSANTO Bin ATMODIWIRYO, Umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Poponcol RT.003 RW.001, Desa Talagmurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon sejak lama dan saksi pernah melihat orang tua Pemohon;

- Bahwa, setahu saksi suhada bin Entong menikah dengan Hj. Fatmah binti Mansur pada tahun 1944, adapun tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur, akan tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut dari cerita orang tua saksi dan cerita dari tetangga;
- Bahwa saksi yakin pernikahan suhada bin Entong denga Hj, fatmah binti Mansur telah memenuhi syarat dan rukunnya;

Halaman 6 dari 11 hal. penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Suhada berstatus kawin, sedangkan Hj. Fatmah berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Hj. Fatmah yaitu bapak Mansur;
- Bahwa setahu saksi antara suhada dengan Hj. Fatmah binti Mansur tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi juga mengetahui pernikahan Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur dari lingkungan masyarakat yang mengatakan bahwa Suhada bin Entong pernah menikah dengan Hj. Fatmah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, suhada bin Entong berumah tangga dengan Hj. Fatmah di Kali Jaya, Kecamatan cikarang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur telah mempunyai anak bernama Hj. Sulaenah, tidak ada yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Manjsur;
- Bahwa suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mebnngajukan itsbat nikah ini untuk sahnyia pernikahan dan untuk kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti Pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah kabupaten Bekasi , maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 11 hal. penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan itsbat nikah tersebut, maka berdasarkan arahan dan penjelasan Majelis Hakim tersebut,, Pemohon menyatakan mencabut posita nomor 2 dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan Suhada bin Entong dengan Bogeng binti Niran serta petitum nomor 2; oleh karenanya Majelis Hakim secara hukum tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, Pemohon telah mendalilkan sesuai posita permohonan yang harus dibuktikan dipersidangan bahwa pada tanggal 02 Desember 1944 orang tua Pemohon suhada bin Entong telah melakukan pernikahan dengan Hj. Fastmah binti Mansur yang pada saat itu keduanya dalam status kawin dan perawan, serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sama sekali, demikian juga pelaksanaan ijab qabulnya dilakukan oleh wali nikah ayah kandung Hj. Fatmah yaitu Mansur , dan disaksikan 2 orang saksi dan banyak yang lainnya yang mana pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat, di Kantor Urusan Agama setempat , oleh karena itu untuk sahnya pernikahan dan untuk kepentingan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan orang tua Pemohon; mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa perkawinan antara Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan

Halaman 8 dari 11 hal.penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu bapak Nasro bin Akan dan bapak Mardikan Susanto bin Atmodiwiryo dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut, :

- Bahwa telah terjadi pernikahan menurut hukum Islam antara Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang pada tanggal 02 Desember 1944 namun tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa Keluarga Pemohon adalah orang yang taat beragama dan selama hidup berumah tangga belum pernah ada yang membantah status mereka sebagai pasangan suami isteri, bahkan sudah mempunyai seorang anak bernama Hj. Sulaenah yang sekarang jadi Pemohon, sehingga diyakini bahwa pernikahan Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur adalah pernikahan yang sah secara syar'i dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Cikarang diperlukan oleh untuk sahnya pernikahan secara hukum dan untuk keperluan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur dimana perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang dikehendaki ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilangsungkan dan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 11 hal. penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan orang tua Pemohon yaitu Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa perkawinan orang tua Pemohon yaitu Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena satu dan lain hal, hal ini harus dimaknai bahwa orang tua Pemohon sebenarnya memiliki i'tikad baik untuk taat aturan, dengan segala keterbatasannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang beritikad baik itu harus dilindungi secara hukum, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan :Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menetapkan sahnyanya pernikahan Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1944;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Suhada bin Entong dengan Hj. Fatmah binti Mansur yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1944 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, , Kabupaten Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal.penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. SAYUTI,. sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH. dan Drs. TAUHID, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dengan dibantu oleh TAUFIK AHMAD, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Drs. SAYUTI,. Hakim Anggota,

MUHSIN, SH., Drs. TAUHID, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

TAUFIK AHMAD, SH.,

Perincian biaya perkara Nomor :0415/Pdt.P/2016/PA.Ckr. ;

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pangilan -----	Rp.	60.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	151. 000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** hal.penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.



Halaman **12** dari **11** hal. penetapan No.0415/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)